

Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah

Christian Samuel Lodoe Haga^{1*}, Yuwono Prianto², Muhammad Rangga Arya Putra³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

*email: christiansam1601@stu.untar.ac.id

Diterima: 3 Oktober 2022

Direvisi: 22 Oktober 2022

Disetujui: 31 Oktober 2022

Abstrak

Pandangan negara tentang sikap toleransi sejatinya tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat (1) dan (2) dalam kebijakan pemerintah Kota Salatiga dan mengetahui faktor apa saja yang membuat warga Salatiga mampu mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis dengan data primer yang menjadi sumber penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Implementasi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat (1) dan (2) diwujudkan melalui slogan Kota Salatiga yaitu "Hati Beriman." Selain itu, dalam aspek anggaran, bisa dilihat dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2017-2022, pada instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat program pengembangan wawasan kebangsaan dengan indikator kinerja persentase pemahaman masyarakat terhadap kebangsaan. Sinergitas antara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh intelektual menjadi faktor kuatnya kehidupan toleransi di Kota Salatiga.

Kata Kunci: Salatiga; Toleransi; UUD 1945.

Abstract

Indonesia has declared its standpoint on tolerance in the 1945 Constitution Article 28E verse (1), Article 29 verse (1) and (2), and the Indonesian Law No. 39/1999 concerning Human Rights Article. The purpose of this study is to analyze the implementation of the 1945 Constitution Article 28E verse (1), Article 29 verse (1) and (2), the Indonesian Law No. 39/1999 concerning Human Rights Article 22 verse (1) and (2) in the Salatiga municipal policies and the factors that allow Salatiga residents to adapt the value of tolerance in their social life. This study implements the empirical/sociological type of legal research with primary data as the major source of this research. This study performs data analysis through the qualitative method and employs deductive logic. The slogan "Hati Beriman" of Salatiga. Furthermore, in the table of Indications of the Salatiga City Funding Priority Program Plan 2017-2022, at the National Unity and Political Agency agency, the municipal government allocated the budget for a National Insight Development program with performance indicators on the percentage of people's understanding of nationality. In addition, the synergy between community leaders, religious leaders, and intellectual figures is a prominent factor in shaping the resilience of tolerance in the city of Salatiga.

Keywords: Salatiga; Tolerance; 1945 Constitution.

A. PENDAHULUAN

Perbincangan tentang sikap toleran dan intoleran telah berlangsung lama sejak munculnya ajaran-ajaran agama tertentu di suatu tempat tertentu serta dalam kurun waktu tertentu. Hampir tidak ada masyarakat atau bangsa yang tidak mempunyai pengalaman “buruk” dampak sikap intoleransi. Suatu peristiwa atau fakta sesuai gejalanya bersifat netral menjadi dianggap baik atau buruk sangat bergantung pada pemahaman (persepsi) atas peristiwa yang bersangkutan. Seperti diketahui terjadinya sikap intoleran senantiasa dilatarbelakangi oleh kejadian-kejadian tertentu yang kadang kala bukan kasus besar bahkan hal-hal yang sedikit sepele pada awalnya.

Toleransi sendiri berasal dari bahasa Latin *Tolerare* yang artinya sabar dan menahan diri. Sementara itu, kata toleransi sendiri juga dapat diartikan sebagai sifat atau sikap saling menghargai dan menghormati tindakan orang lain selama berada dalam batasan tertentu dan tidak melanggar hukum.¹ Hal ini selaras dengan semboyan negara Indonesia yaitu “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang artinya berbeda beda tapi satu. Sejak tahun 2020, tingkat toleransi di Indonesia mengalami peningkatan dengan nilai indeks kerukunan umat beragama tahun 2021 pada rerata nasional 72,39 atau naik 4,93 poin dari tahun sebelumnya.² Namun, tentu hasil ini harus terus diperbaiki dan ditingkatkan agar hak-hak dari setiap warga negara Indonesia untuk beribadah secara bebas bisa dilindungi. Berkenaan kebebasan beribadah saja, masih sering ditemukan kasus intoleransi. Contoh saja pada bulan September tahun 2022, telah terjadi penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon³, hal serupa pun terjadi kepada pembangunan masjid di Meruya, Jakarta Barat yang di mana sejumlah warga dan ketua-ketua RT. Taman Villa Meruya, menolak pembangunan Masjid At-Tabayyun di lokasi tersebut.⁴ Tentu hal-hal seperti ini tidak dapat dibiarkan, karena telah melanggar hak setiap warga negara Indonesia untuk bebas melaksanakan ritual atau tatanan ibadah sesuai kepercayaannya.

Pandangan negara tentang sikap toleransi sejatinya sudah tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas memilih dan memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini pun senada dengan pandangan global mengenai toleransi yang tertuang di dalam *Universal Declarations of Human Rights* yang dibuat pada tahun 1948.

Di sini dengan jelas tertulis jika negara menjamin kemerdekaan dan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk memilih dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan landasan ini, jelas setiap tindakan dan

¹ Eko Digdoyo, “Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, dan Tanggung Jawab Sosial Media,” *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)* 3, no. 1 (2018): hlm. 46, <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018.pp42-59>.

² Dewi Indah Ayu, “Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021 Masuk Kategori Baik,” <https://www.kemenag.go.id/read/indeks-kerukunan-umat-beragama-tahun-2021-masuk-kategori-baik>, diakses 6 September 2022.

³ Rasyid Ridho, “Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Banten,” *Kompas.com*, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/192205178/duduk-perkara-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-banten/>, diakses 9 September 2022.

⁴ Thoudi Badai, “In Picture: Aksi Penolakan Pembangunan Masjid At Tabayyun di Meruya,” *Republika.co.id*, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qyiane314/aksi-penolakan-pembangunan-masjid-at-tabayyun-di-meruya>, diakses 7 September 2022.

perbuatan intoleran seperti pelarangan ibadah, kewajiban mengikuti ritual keagamaan tertentu, dan lain-lain merupakan tindakan melanggar hukum.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh SETARA Institut menunjukkan bahwa Kota Salatiga menempati urutan pertama di Indonesia sebagai kota paling toleransi di Indonesia dengan skor (6.717). Hasil tersebut berasal dari indikator penilaian kota toleran yang meliputi: (a) rencana pembangunan sebanyak 10 persen, (b) kebijakan diskriminatif sebanyak 20 persen, (c) peristiwa intoleransi sebanyak 20 persen, (d) dinamika masyarakat sipil sebanyak 10 persen, (e) pernyataan pejabat publik di pemerintah kota tindakan nyatanya sebanyak 15 Persen, (f) heterogenitas agama sebanyak 5 persen, dan (g) inklusi sosial keagamaan sebanyak 10 persen.⁵

Budaya toleransi di Kota Salatiga bukanlah sebuah fenomena asing yang jarang ditemui. Toleransi sudah merupakan bagian dari “kearifan lokal” yang telah melekat erat di setiap benak warga Salatiga. Kearifan lokal ini bisa dikatakan telah terbentuk sejak lama. Bahkan hal ini sudah ada dari zaman kerajaan Majapahit yang terlihat dari kisah Sutasoma.⁶ Implementasi kearifan lokal masyarakat Salatiga dapat dilihat dari penggunaan lapangan Pancasila yang acap kali digunakan untuk kegiatan keagamaan, contohnya pada bulan Desember lapangan ini sering digunakan umat Kristiani untuk menjalankan ibadah Natal. Uniknya, ketika umat Kristen di Salatiga menjalankan ibadah Natal, para pemuda dari Masjid Agung Darul Aman turut serta aktif dalam membantu kelancaran umat Kristen di Salatiga menjalankan ibadah Natal, seperti membantu dalam mengatur alur/arus kendaraan, dan juga turut mengatur warga yang akan melakukan ibadah.⁷ Tentu ini adalah pemandangan atau fenomena yang sangat jarang kita temui di tempat lain.

Ada tiga poin penting yang dikaji pada artikel ini, yaitu: *Pertama*, bagaimana implementasi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan (2) dalam berbagai kebijakan atau aturan pemerintah Kota Salatiga. *Kedua*, faktor apa saja yang membuat warga Salatiga mampu mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat mereka, dan *Ketiga*, penerapan teori hukum “*Legal Culture*” atau budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Salatiga.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini, menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Menekankan kepada pengamatan fenomena yang ada dan lebih meneliti secara mendalam bagaimana suatu komunitas atau sebuah kelompok individu dalam menerima fenomena.⁸ Perhatian terpusat kepada elemen manusia, institusi pemerintah, serta hubungan atau interaksi di antara elemen tersebut, dalam

⁵ Rosy Dewi Arianti Saptoyo, “Salatiga Disebut Sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia, Apa Indikatornya?,” Kompas.com, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/03/085500065/salatiga-disebut-sebagai-kota-paling-toleran-di-indonesia-apa-indikatornya?page=all>, diakses 6 September 2022.

⁶ ASISI Channel, “Rahasia Kemerdekaan Indonesia dalam Kitab Kuno Ini Bakal Membuatmu Terhenyak!,” YouTube, 2022, <https://youtu.be/vAiuKI4L13A>, diakses 17 September 2022.

⁷ Sonya Michaella, “Toleransi Agama, Tirulah Salatiga,” Medcom.id, 2015, <https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/zNAvALvb-toleransi-agama-tirulah-salatiga>, diakses 6 September 2022.

⁸ Kevin McCusker dan Sau Gunaydin, “Research Using Qualitative, Quantitative or Mixed Methods and Choice Based on The Research,” *Perfusion* 30, no. 7 (2015): hlm. 537, <https://doi.org/10.1177/0267659114559116>.

memahami suatu peristiwa, perilaku dan fenomena.⁹

Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris/sosiologis, dengan mengumpulkan fakta-fakta empiris dari sikap dan tingkah laku manusia yang didapat melalui observasi maupun wawancara secara mendalam terhadap kenyataan yang ada di Kota Salatiga. Data primer,¹⁰ menjadi sumber utama penelitian ini. Wawancara dilakukan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh pendidik Kota Salatiga. Data sekunder diperoleh dari pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, artikel, serta jurnal yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Data diolah melalui tahapan seleksi, klasifikasi dan sistematisasi data secara logis.¹¹ Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengungkapkan dan memahami gejala-gejala dengan menggunakan logika deduktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan (2) Dalam Berbagai Kebijakan Aturan Pemerintah Kota Salatiga

Implementasi dari pesan moral UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan (2) telah diamalkan dan dijalankan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Salatiga. Hal ini ditunjukkan melalui slogan Kota Salatiga yaitu "Hati Beriman." Selain itu, dalam aspek anggaran, bisa dilihat keseriusan pemerintah Kota Salatiga dalam hal toleransi yang diwujudkan dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2017-2022, pada instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat program pengembangan wawasan kebangsaan dengan indikator kinerja persentase pemahaman masyarakat terhadap kebangsaan.¹² Bahkan DPRD Kota Salatiga pun telah mencanangkan Perda toleransi yang saat ini sedang dalam proses penyusunan.¹³ Terlebih lagi, rumah dinas Wali Kota Salatiga yang selalu terbuka untuk acara keagamaan dan perayaan tradisi bagi masyarakat Kota Salatiga.¹⁴ Selain itu, pemerintah Kota Salatiga selalu mempermudah perizinan untuk setiap acara keagamaan di tempat umum seperti, Pawai Ta'aruf, perayaan Natal bersama di Lapangan Pancasila, Shalat Ied bersama di Lapangan Pancasila, Hari Raya Imlek, dan juga Cap Go Meh.¹⁵

Kebijakan anti diskriminatif yang dijalankan pemerintah Kota Salatiga ini mengambil peranan besar dalam terjaganya toleransi di Kota Salatiga. Seringnya pemerintah Kota Salatiga dalam membuka ruang dialog bersama antar tokoh lintas

⁹ Haradhan Kumar Mohajan, "Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects," *Journal of economic development, environment and people* 7, no. 1 (2018): hlm. 24, <https://doi.org/10.26458/jedep.v7i1.571>.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 12-13.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 181.

¹² Subhi Azhari dan Halili, *Indeks Kota Toleran Tahun 2020* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2020), hlm. 93-94.

¹³ Heru Prastyo, "Anggota DPRD Kota Salatiga Tentang Toleransi di Kota Salatiga." *Wawancara*, 15 September 2022.

¹⁴ Yulianto, "Eks-Wali Kota Salatiga Tentang Toleransi di Kota Salatiga," *Wawancara*, 19 September 2022.

¹⁵ *Ibid.*

agama membuat kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama selalu terjaga. Keterbukaan komunikasi tanpa sekat pemerintah Kota Salatiga membuat semua masyarakat nyaman dalam menyampaikan aspirasi, sehingga setiap pemikiran dari berbagai pihak bisa diakomodir dengan baik. Selain itu, aktifnya pemerintah Kota Salatiga dalam memberikan sosialisasi terkait masalah toleransi di setiap elemen masyarakat merupakan nilai penting yang tidak bisa kita abaikan. Melalui sosialisasi yang baik, maka setiap elemen masyarakat dapat memahami bagaimana hidup damai dalam perbedaan yang ada. Untuk mendukung program pemerintah kota tersebut, acap kali pemerintah Kota Salatiga melakukan kegiatan lintas budaya seperti pawai kebangsaan yang bertujuan untuk menambahkan rasa persatuan ataupun mengadakan dialog lintas agama yang memunculkan pemahaman positif multikultural dan menekan gesekan antar umat beragama. Pemerintah Kota Salatiga juga aktif menjadi mediator dalam penyelesaian segala permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendirian rumah ibadah ataupun permasalahan yang menyangkut konflik antar ormas, suku, dan ras. Hal ini dengan jelas mencerminkan implementasi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang kompak dilakukan oleh semua elemen pemerintah Kota Salatiga.

2. Faktor-Faktor yang Mengembangkan Sikap Toleransi di Kota Salatiga

Sikap toleransi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Salatiga bukanlah lahir dari sebuah proses yang instan melainkan hasil dari proses pembentukan sosial yang kompak dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Hal itu menyebabkan toleransi di Kota Salatiga masih bisa terawat dan terpelihara dengan baik. Bahkan, semakin berkembang seiring waktu dan hampir tidak pernah ditemukan konflik yang disebabkan oleh perbedaan. Berangkat dari hal tersebut, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari kuatnya toleransi di Kota Salatiga.

Menurut Rahmat Hariyadi, ada tiga faktor yang mendukung keberagaman di Kota Salatiga, meliputi: Pendidikan, masyarakat Kota Salatiga mempunyai tingkat edukasi dan pemahaman yang tinggi mengenai kehidupan keberagaman dan hak asasi manusia. Mereka memahami bagaimana menyikapi perbedaan di tengah masyarakat yang beragam, sehingga terciptalah kerukunan antar masyarakat. Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama, peran tokoh tersebut mempunyai suara yang dapat mempengaruhi masyarakat. Seruan dan contoh keharmonisan antar tokoh tersebut menjadi teladan bagi masyarakat Kota Salatiga dalam menyikapi perbedaan kearifan lokal, kentalnya budaya Jawa dalam kehidupan bermasyarakat di Salatiga mengambil peranan besar dalam toleransi di Kota Salatiga, termuat dalam *saloka* (ungkapan pendek yang sarat nilai sebagai rujukan dalam bersikap dan bertindak), yaitu, gotong-royong dan guyub-rukun. Nilai-nilai tersebut, menumbuhkan rasa persatuan di antara masyarakat.

Hasil sinergi dari ketiga faktor tersebut telah membawa Kota Salatiga ke posisi teratas sebagai kota yang tingkat toleransinya paling tinggi di Indonesia berdasarkan hasil *research* yang dilakukan oleh SETARA Institut pada tahun 2020 dengan indeks skor 6.717.¹⁶ Pada tahun 2022, Salatiga mengalami penurunan secara peringkat dan skor, di mana pada hasil *research* SETARA Institut di tahun 2021 Salatiga menempati urutan ke-3 dengan skor 6.367.¹⁷ Meskipun begitu, hasil ini

¹⁶ Subhi Azhari dan Halili, *Op.cit.*, hlm. 92.

¹⁷ Salama Picalouhata, ed., "Salatiga, Ambon Hingga Singkawang Masuk 10 Besar Kota Paling

masih saja menjadi indikator baik tentang toleransi di Salatiga itu sendiri.

Peran dari institusi pendidikan yang ada di Salatiga pun tak kalah penting, misalnya Universitas Kristen Satya Wacana selaku salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Salatiga, juga memegang peranan penting dalam menanamkan dan memelihara sikap toleransi. Kampus yang dijuluki “mini Indonesia” ini memiliki mahasiswa yang datang dari daerah berbeda dan tentunya memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Ini tampak dari pawai OMB yang dilakukan setiap tahunnya di mana para mahasiswa menggunakan baju adat dari daerah mereka masing-masing. Terlebih lagi, walau kampus ini memiliki latar belakang sebagai kampus Kristen, mereka tidak pernah sama sekali mengkristenisasikan tiap mahasiswanya, bahkan tidak ada larangan mahasiswi Islam untuk berhijab dan menunjukkan identitas agamanya. Di tengah banyaknya perbedaan, mereka bisa beradaptasi dan berbaur untuk menimba ilmu di tempat yang sama. Selain itu, pihak kampus pun dengan aktif menanamkan nilai-nilai toleransi baik kepada mahasiswanya maupun lingkungan sekitarnya. Tentu ini merupakan hal yang sangat baik karena ketika para mahasiswa atau mahasiswinya kembali ke tempat asal mereka, tentu sangat diharapkan untuk menularkan sifat toleransi itu ke tempat mereka berasal.

Kedudukan tokoh masyarakat juga mempunyai dampak besar dalam pembentukan kearifan lokal masyarakat. Tanpa contoh yang baik dari tokoh masyarakat, akan sulit sikap toleransi tertanam dikarenakan minimnya sosok figur bagi masyarakat. Beragam upaya telah dilakukan oleh tokoh masyarakat Salatiga dalam menegakkan nilai toleransi, meliputi: seminar-seminar toleransi, membuka dialog lintas agama dan menjadi mediator dalam meredakan konflik antar umat beragama. Sebuah organisasi yang vokal menjadi ujung tombak perjuangan toleransi di Kota Salatiga adalah FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Namun, sebelum FKUB terbentuk, Salatiga sendiri telah mempunyai sebuah organisasi keagamaan yang diprakarsai oleh para tokoh agama, yaitu Majelis Pemuka Agama Salatiga (Majelis Puasa). Majelis ini terbentuk atas kesadaran para pemuka agama akan pentingnya menjaga keharmonisan antar umat beragama. Secara tidak langsung, hal ini merupakan sebuah bukti bahwa lahirnya toleransi di setiap benak warga Salatiga merupakan hasil dari keteladanan yang mereka ambil dari para tokoh agama masing-masing.

Salatiga sendiri merupakan wilayah yang unik dalam masalah toleransi. Pada dasarnya penduduknya sudah memahami dan menjalankan hidup bertoleransi, sehingga perbedaan merupakan hal yang biasa. Oleh karena itu, anak-anak sudah melihat teladan dari gaya hidup dan cara hidup orang tuanya ataupun para pendahulunya dalam bertoleransi. Ini artinya, toleransi itu sendiri telah menjadi “*lifestyle*” di Kota Salatiga. Orang tua sudah tidak perlu repot lagi perihal memahami toleransi pada anak-anak. Walaupun begitu, tetap saja perlu untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap bertoleransi. Mulai dari hal yang kecil, seperti menjelaskan makna perayaan keagamaan di Kota Salatiga, seperti acara Merti Desa, Saparan, Pawai Ta`aruf memperingati tahun baru Hijriah, Perayaan Natal bersama di Lapangan Pancasila, Sholat Ied di Lapangan Pancasila saat Idul Fitri, Hari Raya Imlek, Cap Go Meh, dan juga peringatan tahun baru Masehi

Toleran 2021 Versi SETARA Institut,” Tribun Ambon.com, 2022, <https://ambon.tribunnews.com/2022/03/30/salatiga-ambon-hingga-singkawang-masuk-10-besar-kota-paling-toleran-2021-versi-setara-institut?page=all>, diakses 6 September 2022.

yang sudah biasa dirayakan secara kolektif oleh semua orang.¹⁸

Institusi sekolah secara terprogram ikut menanamkan rasa bertoleransi melalui pembelajaran di kelas terutama mata pelajaran seperti pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, serta bimbingan konseling. Selain itu, kegiatan seperti upacara bendera dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka menjadi sebuah sarana dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan. Pada saat ini juga sedang digalakkan pembentukan karakter pelajar Pancasila yang semakin mempertegas arah hidup bertoleransi seperti yang terkandung pada jiwa Pancasila.¹⁹

Salah satu tokoh pendidikan di Kota Salatiga menyatakan bahwa toleransi di Kota Salatiga sudah sangat kuat dan solid. Mengingat secara historis Salatiga sudah menjadi kota perdikan yang sejak dahulu memang menjadi tempat yang damai dan dihormati oleh kalangan berbagai agama baik Hindu, Buddha, Islam, Kristen, kepercayaan Jawa, dan juga Konghucu. Toleransi di Salatiga bukan hanya dijaga oleh penduduk yang ada di Kota Salatiga saja, melainkan memang didukung dan dikehendaki seluruh entitas untuk tetap menjadi kota penyangga perdamaian dan toleransi dalam segi kehidupan baik agama, kesukuan, ras, dan antar golongan.²⁰

Salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana mengatakan jika perbedaan latar belakang suku dan budaya telah menjadi hal yang biasa di UKSW. Mahasiswa sangat menjunjung tinggi toleransi tanpa melupakan identitas masing-masing daerah. Salah satu contoh nyata dari bentuk toleransi tersebut adalah mahasiswa yang dapat berbicara bahasa etnis lain dan dapat bekerja sama dalam kegiatan yang diadakan oleh kampus. Perbedaan tersebut yang akhirnya menjadi warna tersendiri bagai taman yang dihiasi oleh beragam jenis bunga dengan kecantikannya masing-masing. Bahkan salah satu program yang diadakan oleh lembaga mahasiswa UKSW menantang mahasiswanya melakukan sebuah kegiatan kebersamaan yang dilandasi semangat "*cross cultural understanding*".²¹

Pemuda gereja pun memegang peranan penting dalam memelihara keberagaman, karena pemuda Kristen diajarkan untuk berbuat kasih tanpa memandang perbedaan. Hal ini terwujud melalui bakti sosial, menggunakan baju adat apabila ada acara-acara penting, dan juga siap membantu apabila ada yang membutuhkan tanpa memandang agama. Peran para pemuda gereja ini pun telah berdampak dan diapresiasi oleh Wali Kota Salatiga, Bapak Yulianto, di mana beliau mengatakan bahwa: "Badan Kerja Sama Gereja Salatiga (BKGS) selama ini telah ikut dalam menciptakan suasana kondusif di Kota Salatiga."²²

Tokoh Islam yang memegang peranan penting dalam membangun keharmonisan antar umat beragama di Kota Salatiga yaitu alm. KH. Mahfudz Ridwan. Beliau adalah putra asli Salatiga pendiri pesantren Edi Mancoro yang sering disambangi oleh tokoh agama lainnya. Beliau aktif dalam menanamkan nilai toleransi dengan tetap berpijak pada akar-akar ke Islaman. Gus Tedi Kholiludin menambahkan, bahwa sejatinya nilai-nilai toleransi telah tertuang dalam Al-Qur'an,

¹⁸ Emmanuel Pujono, "Tokoh Pendidikan Tentang Toleransi di Kota Salatiga." *Wawancara*, 9 September 2022.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Elroy Abed, "Mahasiswa UKSW Tentang Toleransi di Kota Salatiga." *Wawancara*, 10 September 2022.

²² Yesaya Adnavian, "Tokoh Pemuda Gereja Tentang Toleransi di Kota Salatiga." *Wawancara*, 10 September 2022.

contohnya pada Surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang menyatakan: “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku” berarti tidak ada paksaan dalam beragama dan terdapat juga ayat-ayat lain yang secara harafiah sudah menggambarkan prinsip toleransi dalam ajaran agama Islam.²³

Kelenteng Hok Tek Bio yang merupakan kelenteng tertua yang ada di Kota Salatiga dan merupakan bukti sejarah masuknya ajaran Buddha di tanah perdikan ini, turut memegang peranan penting dalam memelihara kerukunan antar umat beragama. Hal ini ditunjukkan melalui bakti sosial yang terbuka untuk seluruh masyarakat Salatiga ataupun mengadakan kirab budaya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Humas Kelenteng Hok Tek Bio menambahkan bahwa toleransi itu mutlak diperlukan dalam kehidupan setiap orang, karena di manapun manusia berada, akan selalu ada perbedaan baik itu suku, agama, budaya, kebiasaan, dan perspektif.²⁴

Menurut pernyataan dari Heru Prastyo selaku anggota DPRD Kota Salatiga, pemerintah Salatiga telah berupaya untuk tidak membeda-bedakan antar pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Ini dengan jelas terbukti dalam keikutsertaannya para pejabat pemerintah Salatiga pada perayaan hari besar agama. Dengan pemberian contoh dalam tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin Kota Salatiga, membuat masyarakat Salatiga merasa terwakili oleh sikap yang baik dan toleran dalam tindakan nyata bukan hanya sekedar teori. Beliau pun menambahkan, bahwa gerakan intoleran di Salatiga bisa dikatakan sangat kecil. Hal ini dapat terjadi karena pendidikan multikultural yang sudah tertanam sejak dini dan banyaknya contoh perilaku tindakan yang saling menghormati, membuat potensi intoleransi bisa dikatakan sangat susah ditemukan di Kota Salatiga²⁵. Multikulturalisme itu sendiri telah menjadi kebijakan baru dalam merespons perbedaan, di mana semua pihak harus diperlakukan sama dan adil.²⁶

Sehubungan dengan perkembangan Perda toleransi yang dicanangkan oleh DPRD Kota Salatiga, beliau mengatakan bahwa pengurusan perda ini telah berjalan *on the track*, namun hal ini masih membutuhkan proses yang tidak bisa serta merta jadi dan bisa disahkan oleh wakil rakyat.²⁷ Namun dari hal ini saja kita sudah bisa melihat keseriusan pemerintah Salatiga dalam menjaga dan memelihara toleransi itu sendiri.

Ada dua poin penting yang dituturkan oleh Yulianto selaku eks-Wali Kota Salatiga untuk memelihara kerukunan antar umat beragama yaitu memberikan pernyataan yang tidak diskriminatif dan melaksanakan program yang menyentuh langsung ke masyarakat. Selama rakyat sejahtera, kecil peluang masuknya paham-paham radikalisme ke dalam masyarakat. Selain itu, rumah dinas Wali Kota Salatiga pun sering digunakan untuk acara keagamaan atau acara tradisi masyarakat dan

²³ Tedi Kholiludin, “Eks-Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Tentang Toleransi di Kota Salatiga,” *Wawancara*, 17 September 2022.

²⁴ Humas Kelenteng Hok Tek Bio, “Tokoh Agama Buddha Tentang Toleransi di Kota Salatiga” *Wawancara*, 20 September 2022.

²⁵ Heru Prastyo, “Anggota DPRD Kota Salatiga Tentang Toleransi di Kota Salatiga.” *Wawancara*, 15 September 2022.

²⁶ Heru Saputra dan Heru Prastyo, “Multicultural Education and Society Empowerment Based On Pesantren-Majelis Ta’lim,” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 17, no. 02 (2021): hlm. 232, <https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/395>.

²⁷ Heru Prastyo, “Anggota DPRD Kota Salatiga Tentang Toleransi di Kota Salatiga.” *Wawancara*, 15 September 2022.

izin untuk setiap acara keagamaan di Salatiga selalu dipermudah oleh pemerintah Kota Salatiga.²⁸

Dari para pendapat para tokoh di atas, telah terlihat bagaimana toleransi sangat melekat dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Salatiga. Semua elemen masyarakat yang ada di Kota Salatiga kompak dalam memelihara kerukunan antar umat beragama. Hal ini justru berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Kota Solo. Meskipun letak geografis antara kedua kota ini berdekatan, tapi sikap intoleransi atau konflik antar umat beragamanya masih relatif tinggi. Ini bisa terlihat dari sekelompok massa intoleran yang melakukan pembubaran terhadap acara doa bersama. Hal ini dapat terjadi karena hanya perbedaan aliran intra agama.²⁹ Contoh tersebut hanyalah segelintir dari masih banyaknya kasus intoleran yang ada di Kota Solo. Bahkan Kepala Kementerian Agama Kota Solo, mengatakan bahwa paham intoleransi ini sudah menyebar ke mana-mana.³⁰ Maka dari itu, beliau berusaha melakukan modernisasi beragama dengan membendung dan mengubah cara pandang dan sikap beragama.

3. Penerapan Budaya Hukum (*Legal Culture*) Dalam Kehidupan Bermasyarakat di Kota Salatiga

Menurut Lawrence M. Friedmen budaya hukum adalah relasi antara tingkah laku sosial dan keterkaitannya dengan hukum.³¹ Jadi bisa dikatakan bahwa suatu budaya hukum memaparkan pola tingkah laku tiap anggota masyarakatnya yang menggambarkan orientasi yang sama terhadap hidupnya hukum yang dipahami masyarakat setempat.³² Norma-norma sosial positif yang ada di kehidupan masyarakat Kota Salatiga mendorong penerapan peraturan perundang-undangan yang ada. Budaya hukum akan sangat bergantung terhadap keselarasan antara norma-norma sosial yang ada dan norma hukum yang berlaku. Maka dari itu, dibutuhkannya sebuah norma hukum yang diangkat dari budaya atau kebiasaan masyarakat yang ada di tempat tersebut agar penerapan dari peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang ada di tempat tersebut dapat berjalan dengan baik. Contoh saja UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) dan (2), yang di mana *our founding fathers* menyerap nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada sejak zaman dahulu dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tertuang dalam slogan "*Bhinneka Tunggal Ika*" dan mewujudkannya dalam sebuah norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengikat.

Di Kota Salatiga, budaya hukum sendiri dapat dengan jelas terlihat dari peraturan daerah tentang toleransi yang sedang dirancang bersama oleh para DPRD Kota Salatiga.³³ Perda toleransi yang sedang dalam proses perancangan merupakan

²⁸ Yulianto, "Eks-Wali Kota Salatiga Tentang Toleransi di Kota Salatiga," *Wawancara*, 19 September 2022.

²⁹ Ahmad Rafiq, "Massa Intoleran Bubarkan Acara Doa Bersama di Solo, 3 Orang Terluka," *Tempo.co*, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1374084/massa-intoleran-bubarkan-acara-doa-bersama-di-solo-3-orang-terluka>, diakses 12 September 2022.

³⁰ Mariyana Ricky, "Putri Gus Dur Sebut Intoleransi di Solo Ibarat Api Dalam Sekam," *Solopos.com*, 2021, <https://www.solopos.com/putri-gus-dur-sebut-intoleransi-di-solo-ibarat-api-dalam-sekam-1164365/amp>, diakses 12 September 2022.

³¹ Lawrence Meir Friedman, *The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture* (London: Harvard University Press, 1990), hlm. 4.

³² Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): hlm. 147, <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>.

³³ Heru Prastyo, "Anggota DPRD Kota Salatiga Tentang Toleransi di Kota Salatiga." *Wawancara*, 15

wujud langsung dari sebuah sistem hukum yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman yaitu *legal culture* atau budaya hukum. Dalam hal ini, para DPRD Kota Salatiga menyerap kearifan lokal yang hidup dan tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Kota Salatiga dan mewujudkannya dalam sebuah norma hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Selain itu, dalam Rencana Program Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2017-2022, pada Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan indikator kinerja persentase pemahaman masyarakat terhadap kebangsaan. Di sini Pemkot Salatiga berusaha dengan keras untuk menanamkan wawasan kebangsaan yaitu nilai-nilai positif dalam keberagaman kepada tiap individu masyarakat Kota Salatiga. Sehingga, masyarakat Kota Salatiga memiliki kesadaran dan pemahaman akan wawasan kebangsaan, guna mendorong penerapan norma hukum atau peraturan undang-undang yang telah ada.

D. SIMPULAN

Sejatinya toleransi itu sudah jelas tertulis dalam pesan moral UUD 1945 yang dirumuskan oleh *founding fathers* bangsa Indonesia. Bahkan, pesan moral ini telah ada terlebih dahulu dibanding *The Declaration of Human Rights* yang baru terbit pada tahun 1948. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa *founding fathers* bangsa Indonesia telah mampu merekam kearifan lokal bangsa Indonesia yang telah berlaku selama kurun waktu yang lama dalam bermasyarakat dan merumuskannya sebagai pesan moral bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang.

Toleransi yang ada di Kota Salatiga merupakan hasil dari sinergi antar elemen masyarakat, meliputi; pemerintah Kota Salatiga selaku pemangku kebijakan, para tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan institusi pendidikan. Sinergi ini secara tidak langsung menekan gesekan antar suku, ras, dan agama. Keterbukaan komunikasi juga memegang peranan penting dalam toleransi di Kota Salatiga. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya forum-forum dialog antar tokoh lintas agama yang ditujukan untuk mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian dari pesan moral UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan (2) telah diamalkan dan dijalankan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Salatiga. Hal ini ditunjukkan melalui slogan Kota Salatiga yaitu "Hati Beriman". Selain itu, dalam aspek anggaran bisa dilihat dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2017-2022, pada instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan indikator kinerja persentase pemahaman masyarakat terhadap kebangsaan. Ini pun menjadi bukti keseriusan pemerintah Kota Salatiga dalam menjaga iklim toleransi di Kota Salatiga.³⁴ Bahkan DPRD Kota Salatiga pun telah mencanangkan Perda toleransi yang saat ini sedang dalam proses penyusunan.

Nilai-nilai positif kehidupan toleransi di Kota Salatiga yang telah kami uraikan, bisa menjadi acuan atau pedoman bagi daerah-daerah lain untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kota Salatiga dan segala insan terkait seperti tokoh masyarakat dan

September 2022.

³⁴ Subhi Azhari dan Halili, *Op.cit.*, hlm. 93-94.

tokoh agama telah berada di jalur yang tepat. Hampir tidak ditemukan kasus intoleransi yang ada di Kota Salatiga. Akan tetapi, pemerintah Kota Salatiga harus tetap siaga akan penyebaran isu-isu intoleransi meliputi: suku, ras, dan agama. Diharapkan semua elemen pendukung seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama konsisten dalam menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azhari, Subhi, dan Halili. *Indeks Kota Toleran Tahun 2020*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2020.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Friedman, Lawrence Meir. *The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture*. London: Harvard University Press, 1990.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Artikel Jurnal

- Digdoyo, Eko. "Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, dan Tanggung Jawab Sosial Media." *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)* 3, no. 1 (2018): 42-59. <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018.pp42-59>.
- McCusker, Kevin, dan Sau Gunaydin. "Research Using Qualitative, Quantitative or Mixed Methods and Choice Based on The Research." *Perfusion* 30, no. 7 (2015): 537-542. <https://doi.org/10.1177/0267659114559116>.
- Mohajan, Haradhan Kumar. "Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects." *Journal of economic development, environment and people* 7, no. 1 (2018): 23-48. <https://doi.org/10.26458/jedep.v7i1.571>.
- Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto. "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): 146-153. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>.
- Saputra, Heru, dan Heru Prastyo. "Multicultural Education and Society Empowerment Based On Pesantren-Majelis Ta'lim." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 17, no. 02 (2021): 211-239. <https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/395>.

Wawancara

- Abed, Elroy. "Mahasiswa UKSW Tentang Toleransi di Kota Salatiga." *Wawancara*. 10 September 2022.
- Adnavian, Yesaya. "Tokoh Pemuda Gereja Tentang Toleransi di Kota Salatiga." *Wawancara*. 10 September 2022.
- Humas Kelenteng Hok Tek Bio. "Tokoh Agama Buddha Tentang Toleransi di Kota Salatiga" *Wawancara*. 20 September 2022.
- Kholiludin, Tedi. "Eks-Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Tentang Toleransi di Kota Salatiga." *Wawancara*. 17 September 2022.
- Prastyo, Heru. "Anggota DPRD Kota Salatiga Tentang Toleransi di Kota Salatiga." *Wawancara*. 15 September 2022.

Pujono, Emmanuel. "Tokoh Pendidikan Tentang Toleransi di Kota Salatiga." *Wawancara*. 9 September 2022.

Yulianto. "Eks-Wali Kota Salatiga Tentang Toleransi di Kota Salatiga." *Wawancara*, 19 September 2022.

Internet

Ayu, Dewi Indah. "Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021 Masuk Kategori Baik." *Kemenag.go.id*. 2021. <https://www.kemenag.go.id/read/indeks-kerukunan-umat-beragama-tahun-2021-masuk-kategori-baik>.

Badai, Thoudi. "In Picture: Aksi Penolakan Pembangunan Masjid At Tabayyun di Meruya." *Republika.co.id*. 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qyiane314/aksi-penolakan-pembangunan-masjid-at-tabayyun-di-meruya>.

Channel, ASISI. "Rahasia Kemerdekaan Indonesia dalam Kitab Kuno Ini Bakal Membuatmu Terhenyak!" *YouTube*. 2022. <https://youtu.be/vAiuKI4L13A>.

Michaella, Sonya. "Toleransi Agama, Tirulah Salatiga." *Medcom.id*, 2015, <https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/zNAvALvb-toleransi-agama-tirulah-salatiga>.

Picalouhata, Salama, ed. "Salatiga, Ambon Hingga Singkawang Masuk 10 Besar Kota Paling Toleran 2021 Versi SETARA Institut." *Tribun Ambon.com*. 2022. <https://ambon.tribunnews.com/2022/03/30/salatiga-ambon-hingga-singkawang-masuk-10-besar-kota-paling-toleran-2021-versi-setara-institut?page=all>.

Rafiq, Ahmad. "Massa Intoleran Bubarkan Acara Doa Bersama di Solo, 3 Orang Terluka." *Tempo.co*. 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1374084/massa-intoleran-bubarkan-acara-doa-bersama-di-solo-3-orang-terluka>.

Ricky, Mariyana. "Putri Gus Dur Sebut Intoleransi di Solo Ibarat Api Dalam Sekam." *Solopos.com*. 2021. <https://www.solopos.com/putri-gus-dur-sebut-intoleransi-di-solo-ibarat-api-dalam-sekam-1164365/amp>.

Ridho, Rasyid. "Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Banten." *Kompas.com*. 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/192205178/duduk-perkara-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-banten/>.

Saptoyo, Rosy Dewi Arianti. "Salatiga Disebut Sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia, Apa Indikatornya?." *Kompas.com*. 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/03/085500065/salatiga-disebut-sebagai-kota-paling-toleran-di-indonesia-apa-indikatornya?page=all>.